



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di kantor PEMDA Batang Hari, tempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai "Pemohon",  
MELAWAN

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Rumah Sakit Bulian, tempat tinggal di RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor: 125/Pdt.G/2014/PA.Mbl, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2011 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di jln. XXX, dan sampai berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  1. ANAK P DAN T, lahir 28 Januari 2012;
  2. ANAK P DAN T, lahir 10 Oktober 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 10 bulan, namun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya adalah :
  - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon (bersifat egois) dalam hal urusan rumah tangga misalnya dalam hal tempat tinggal;
  - b. Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon misalnya pada saat terjadi pertengkaran Termohon selalu mengadu kepada orang tuanya dan orang tuanya jadi ikut marah kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada September tahun 2013 yang disebabkan Termohon dating ke studio tempat Pemohon bekerja sambil nangis-nangis dan meminta agar Pemohon memperbaiki hubungan dengan orang tua Termohon karena Termohon kesal dengan Pemohon yang selalu bermusuhan dengan orang tuanya, tiba-tiba orang tua Termohon dating dengan membawa orang lain untuk mengeroyok Pemohon, karena mengira Pemohon telah menyakiti Termohon hingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis, dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan orang tua Termohon, akhirnya Pemohon mengusir Termohon dan orang tuanya dari studio tersebut, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 8 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dan selama itu Pemohon masih memberikan nafkah wajib kepada Termohon setiap bulan;

6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Muara Bulian berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon in person hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya, dan telah pula didamaikan melalui mediasi oleh mediator Drs. Afrizal Wakil Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Bulian akan tetapi berdasarkan laporan hakim mediator a quo mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang hari, dengan kutipan akta nikah nomor : XXX Tanggal XXX.
2. Bahwa tidak benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon langsung bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Jalan XXX dan sampai berpisah.

Yang benar adalah setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sementara di rumah orang tua Termohon di RT. XXX RW. XXX selama 1,5 bulan dikarenakan orang tua Termohon yang ingin berkumpul bersama dengan Pemohon dan Termohon, baru 3 malam Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan termohon melihat tingkah laku Pemohon yang mencurigakan seperti menyembunyikan HP maupun isi dompet Pemohon, kemudian termohon menerima SMS di HP pemohon dari Perempuan Lain, ditanyakan kepada Pemohon, Pemohon tidak menjawab, malah Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan meninggalkan Termohon. Setelah pertengkaran itu orang tua Termohon mencoba menenangkan dan menasehati Pemohon, kemudian Pemohon mengajak Termohon pindah ke rumah milik Termohon di Jalan XXX.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- 1) ANAK P DAN T yang lahir pada tanggal 28 Januari 2012.
- 2) ANAK P DAN T, yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2013.

4. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja selama 10 bulan.

Yang Benar adalah semenjak sudah menikah sampai sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah harmonis selalu bertengkar, kemudian rukun lagi, yang disebabkan Pemohon yang tidak pernah jujur dalam masalah ekonomi, penghasilan/gaji maupun usaha sampingan Pemohon yang berprofesi sebagai fotografer, untuk apa dan dikemakan uang tersebut, Termohon tidak tahu sama sekali hasil pendapatan dari mata pencaharian Pemohon, Pemohonlah yang pegang sendiri uangnya.

4.a Bahwa tidak benar termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, sebaliknya termohonlah yang selama ini mengalah dan sabar, menghadapi segala perilaku pemohon. Pemohonlah yang bersikap egois, cepat marah, malah berlaku kasar terhadap Termohon bahkan tidak segan-segan menyakiti Termohon.

4.b Bahwa tidak benar orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan tidak benar Termohon yang selalu mengadu kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon jadi ikut marah kepada Pemohon.

Yang benar adalah orang tua Termohon sudah menasehati Pemohon berulang kali dengan berbicara baik-baik bila ada masalah rumah tangga dengan berkata, jangan sampai main tangan, memukul istri, bila sudah memukul melibatkan keluarga karena itu sudah KDRT. Nasehat orang tua Termohon tidak dihiraukan oleh Pemohon, selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon selalu main kekerasan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul, tapi Termohon tidak mengadakan hal ini kepada orangtuanya.

5. Bahwa tidak benar kalau puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan September Tahun 2013 yang disebutkan oleh Pemohon.

Yang sebenarnya terjadi pada tanggal tersebut antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah dan hubungan masih harmonis dan saat itu lagi hamil anak kedua. Dan apa yang disebutkan oleh Pemohon tidak benar semua, setahu Termohon perselisihan yang dimaksud oleh Pemohon terjadi pada awal bulan Mei Tahun 2014 disebabkan karena Pemohon bersikap tidak adil dengan Termohon sampai-sampai melibatkan orang tua Termohon dalam asalah rumah tangganya, mencaci maki orang tua Termohon, menghujat dengan kata-kata kotor, seperti orang tua kau anjing, babi, miskin. Pemohon mengajak orang tua Termohon berkelahi tapi tidak dihiraukan orang tua Termohon.

Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 (delapan) bulan seperti yang disebutkan oleh Pemohon hanya tidak serumah saja tapi masih berhubungan suami istri dikarenakan Pemohon yang menyuruh Termohon untuk sementara tinggal dirumah orang tua Termohon menjelang mendapatkan tempat tinggal bukan berpisah. Pemohon sering kali menyuruh termohon datang ke BBC tempat tinggal Pemohon untuk melayaninya mengajak Termohon berhubungan badan. Termohon bersama anak-anaknya tidak boleh tinggal bersama Pemohon di BBC semenjak setelah melahirkan anak yang ke dua. Dengan alasan Pemohon mengatakan disini bukan tempat tinggal tapi studio. Sewaktu hamil dulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama anaknya. Setelah melahirkan Termohon minta izin kepada Termohon untuk sementara tinggal di rumah orang tua termohon menjelang sehat dari habis operasi melahirkan anak yang ke 2. Dan pemohon pun mengizinkan. Setelah sehat Termohon meminta Pemohon untuk menjemput Termohon dan anaknya dirumah orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya. Baru 1 hari tinggal bersama di BBC Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan oleh karena ada orang lain yang juga tinggal di BBC bersama Pemohon dan Termohon tanpa Pemohon memberi tahu terlebih dahulu kepada Termohon. Semenjak itu Termohon tidak boleh lagi tinggal di BBC, dan Termohon pun diusir bersama anak-anaknya dari BBC. Termohon pun kembali tinggal bersama orang tuanya. Setelah beberapa hari Pemohon pun menelpon Termohon untuk mengajak tinggal bersamanya dengan mengatakan kita cari kontrakan saja, tidak usah tinggal di BBC. Setelah mendapat tempat tinggal baru dan barang-barang Termohon pun sudah diangkut ke rumah itu. Seperti lemari, spiring bed dan yang lainnya. Janji Pemohon kepada Termohon mau menjemput mengajak pindah dari hari ke hari tidak jadi-jadi. Termohon pun tidak tahan lagi menunggu Pemohon menjemput dan merasa malu dengan orang tua, tetangga, punya suami tapi tinggal bersama orang tua terus menerus.

Termohon pun datang ke BBC menanyakan kapan kita pindah, Termohon sudah merasa malu dengan tetangga dan orang banyak punya suami tapi tinggal bersama orang tua. Termohon ingin berkumpul bersama dengan Pemohon dan anaknya, nafkah setiap hari, orang tua Termohon yang menanggung semuanya. Pemohon tega menelantarkan anak dan istri di rumah orang tua Termohon. Pemohon malah tinggal bersama temannya di BBC. Bukan memikirkan anak dan istri, dengan sikap pemohon itu yang menyebabkan timbulnya pertengkar.

Meskipun Termohon tinggal di rumah orang tuanya, Pemohon dan Termohon sering berhubungan suami istri. Pemohon selalu menelpon dan sms kepada Termohon untuk melayaninya di BBC tempat Pemohon tinggal. Tiap hari Pemohon selalu berkata kasar ditelepon maupun SMS, tiap ada masalah selalu orang tua Termohon dilibatkan dalam masalah rumah tangganya dan Pemohon selalu memukul dan menyiksa Termohon di BBC dihadapan orang banyak dan dihadapan orang tua Pemohon. Termohon selalu menanyakan kapan kita pindah Termohon malu tinggal di rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya terus menerus tapi Pemohon selalu cuek, tidak peduli dengan pertanyaan Termohon. Pemohon memikirkan dirinya sendiri dan asyik berkumpul bersama temannya. Bahkan sudah sering kali Termohon mengetahui Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain (pacaran) dan banyak orang yang melihat Pemohon bersama perempuan lain. Pemohon tidak mau mengakuinya itu alasan sebabnya Termohon tidak boleh tinggal bersama Pemohon di BBC dikarenakan pemohon mau bebas main perempuan lain di BBC. Tiap ditanya secara baik-baik Pemohon langsung main tangan dengan kekerasan memukul Termohon dengan cara membabi buta, berkata kasar seperti anjing, babi. Sehingga Termohon mengalami memar dan lebam akibat perbuatan yang dilakukan Pemohon. Atas perbuatan Pemohon, keluarga Termohon pun tidak bisa menerima diperlakukan secara tidak manusiawi, apalagi status saya adalah istri yang dinikahinya, dan Pihak Keluarga Termohon pun mengadakan hal ini kepada ketua RT setempat namun undangan Ketua RT kepada Pemohon untuk hadir tidak dihiraukan sama sekali, belum masalah KDRT selesai secara pertemuan antar keluarga di tempat RT malah Termohon diadakan Pemohon ke Pengadilan Agama Muara Bulian.

6. Bahwa benar Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, mediasi dari KUA Kecamatan XXX dan Wakil KUA Kecamatan XXX dan akhirnya dari polres Batanghari. Pemohon bersikap cuek dan tidak peduli dengan nasehat yang diberikan dengan alasan selalu mengatakan kalau ini masalah keluarga dan orang lain tidak boleh ikut campur. Bahkan bertambah beban kesengsaraan Termohon dan anak pun bertambah. Pemohon tidak mengubah sikap seorang pemimpin dalam rumah tangga berbuat sesuka hati baik perbuatan maupun perkataan, sering membolak balikan fakta, tidak mau mengakui kesalahan.
7. Bahwa tidak benar kalau pemohon mengatakan tersiksa lahir maupun batin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini termohon pertanyakan, atas dasar apa pemohon mengatakan hal tersebut?

Yang seharusnya tersiksa lahir maupun batin adalah Termohon, selain telah jelas-jelas dikhianati baik didepan mata Termohon maupun dihadapan orang banyak dikarenakan Pemohon selalu main perempuan lain dari setelah menikah sampai sekarang selalu berganti-ganti pasangan. Selain itu pemohon selalu tidak jujur dalam masalah keuangan, penghasilan/gaji maupun untuk kebutuhan lainnya. Pendapatan dan pengeluaran dari usaha sampingan seperti foto acara pengantin dan yang lainnya. Untuk apa dan dikemanakan uang tersebut pemohon tidak pernah memberi tahu kepada Termohon. Apabila ditanya selalu bilang uangnya belum dibayar orang/uangnya sudah habis. Tidak hanya itu Pemohon sering berlaku kasar terhadap Termohon, Pemohon sama sekali tidak menghargai Termohon sebagai istri yang telah mendampingi selama  $\pm$  3 Tahun.

Sejujurnya Termohon tidak menghendaki perceraian ini karena memikirkan anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya yang lengkap.

8. Jika perceraian ini tidak dapat dielakkan lagi, dan bila memang benar pemohon bersedia membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, maka dalam kesempatan ini Termohon mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim dapat menetapkan dan memutuskan agar Pemohon dapat memberikan hak-hak Termohon berupa :

8.1 Dikarenakan 2 orang anak Pemohon dan Termohon masih dalam asuhan Termohon yang pertama Perempuan XXX yang berusia 2,5 Tahun yang kedua laki-laki XXX yang berusia 8 bulan. Maka perkenankanlah anak-anak tetap bersama Termohon demi menjaga stabilitas mental anak dan demi masa depan anak-anak terutama menjaga dan merawat anak-anak yang masih kecil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar tersebut, maka selain anak masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya terutama ibu, anak juga masih sangat membutuhkan hidup (pemeliharaan) sampai anak dianggap dewasa. Untuk itu kepada Pemohon agar dapat memenuhi biaya pemeliharaan pendidikan atas nama 2 orang anak tersebut diatas.

Tuntutan Termohon :

1. Untuk nafkah 2 orang anak :

- 1) Uang susu anak yang pertama Rp. 700.000/bulan (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
  - 2) Uang susu anak yang kedua, ditambah makanan bayi dan perlengkapan bayi seperti sabun bayi, sampo, bedak bayi, minyak telon, dan yang lainnya Rp. 1.000.000/bulan (Satu juta rupiah).
  - 3) Uang makan anak yang pertama sehari-hari ditambah uang jajan anak yang pertama Rp. 900.000/bulan (Sembilan ratus ribu rupiah).
  2. Nafkah iddah tiga bulan 10 hari Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
  3. Nafkah madiyah lebih kurang 2 tahun Rp. 600.000/bulan dengan jumlah 14.400.000 (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
  4. Uang Mut'ah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- Jadi total jumlah keseluruhan Rp. 41.500.000 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Termohon mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya
3. Mengatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Termohon.

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah melangsungkan pernikahan yang di laksanakan di rumah keluarga Termohon dan di catat oleh pegawai pencatatan nikah (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dengan kutipan akta nikah Nomor : XXX tanggal XXX.
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon memang benar tinggal di tempat orang tua Termohon selama 1 bulan. Benar ada pertengkaran kecil, setelah itu baik-baik saja, sampai Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon. Pertengkaran sering terjadi berulang ulang kali 2 hari baik 2 hari bertengkar terus menerus.

Saat terjadi pertengkaran di rumah Pemohon, Pemohon selalu mengadukan hal tersebut kepada kedua orang tua Termohon dan orang tua Termohon dengan tidak mengetahui sebab terjadi pertengkaran datang marah-marah di rumah Pemohon. Bukan menasehati Pemohon atau Termohon malah memperkeruh masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pertengkaran itu terjadi karena Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon dan malah mendengarkan kata-kata orang tua Termohon. Dan setelah anak pertama lahir Pemohon pernah di usir oleh orang tua Termohon dan di suruh Termohon menceraikan Pemohon.

3. Sejak terjadinya pertengkaran di bulan Juni Pemohon dan Termohon tidak lagi satu rumah dan baru di karunia satu anak perempuan yang bernama XXX.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak benar apa yang di katakan Termohon, karena Pemohon merasa ekonomi dipenuhi dan penghasilan telah di berikan kepada Termohon dan Termohon tahu berapa penghasilan Pemohon, malah sebaliknya Termohon tidak pernah mengatakan berapa penghasilan yang Termohon dapat dan juga tidak jujur kepada Pemohon tentang apa yang di dapat Termohon sampai Pemohon mengetahui dari temannya Termohon dan apapun yang Termohon beli tidak pernah memberi tahu kepada Pemohon.
5. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni dan juli tahun 2012, saat Pemohon lagi pergi berbuka puasa di lingkungan perumahan Fortuna dekat dengan rumah Pemohon. Setelah Pulangnya Pemohon dari buka puasa bersama, Termohon langsung marah-marah tanpa bertanya kepada Pemohon dan terjadi pertengkaran besar. Pemohon berusaha menghindar dan lari, tapi di dikejar oleh Termohon, di omel-omelin, di tarik-tarik baju sampai robek, di cakar dan di pukul kepala Pemohon pakai bantal.

Akibat dari itu Pemohon tidak dapat menahan emosinya dan memukul Termohon, setelah itu Pemohon menelpon keluarga Termohon dan keluarga Termohon datang untuk menyelesaikan permasalahan, tapi Termohon tidak mau mendengarkan apa kata keluarga Termohon, dan keluarga Termohon menyuruh Pemohon pergi malam itu karena takut terjadi yang tidak diinginkan.

Keesokan harinya Pemohon pulang kerumahnya, ternyata apa yang ada di rumah Pemohon sudah tidak ada apa-apa lagi seperti semua pakaian, sepatu, uang milik kantor pun juga sudah di bawah pergi Termohon pada malam itu, dan Pemohon di laporkan oleh Termohon kepolisi (KDRT) Pemohon dan keluarga sudah mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi Termohon dan orang tuanya tidak mau dan ingin memasukkan Pemohon ke penjara. Sekian lama tidak satu rumah lagi Termohon datang dan marah-marah ke tempat Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan barang-barang yang ada di tempat Pemohon sering kali dilakukan Termohon. Sampai Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai ke pengadilan karena Pemohon merasa tidak nyaman namun karena Pemohon masih berharap Termohon bisa berubah Pemohon mencabut perkara tersebut.

Tapi setelah anak ke 2 lahir Termohon masih tidak bisa berubah juga, sampai orang tua Pemohon tidak boleh melihat anak ke 2 Pemohon... alasan Termohon karena orang tua Pemohon mau tahu anak saja..... / dan karena pemohon dengan orang tua Termohon tidak bisa baik.

Sampai Termohon pernah berkata aku juga mau musuhin orang tua kau jangan kau bei yang musuhin orang tua aku.

Sedangkan orang tua Pemohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Selama tidak satu rumah Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak mengerti nafkah seperti apa lagi yang harus di berikan kepada Termohon, Pemohon telah memberi uang kepada Termohon tetapi selalu berkata tidak pernah diberikan nafkah.

6. Banyak jalan yang sudah di lalui bermusyawarah antara keluarga kedua belah pihak, mediasi dari KUA yang sudah di lakukan di rumah Pemohon tapi Termohon masih juga tidak mau mendengarkan dan tidak mau berubah dan tidak bisa melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga.
7. Pemohon tidak pernah mengkhianati di depan mata Termohon sekalipun, tapi Termohon lah yang membuat masalah tanpa sebab/bukti.
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara tersebut, Pemohon juga ingin mengharapkan hak asuk anak karena Termohon juga tidak sepenuhnya mengasuh anak tersebut. Yang selama ini di asuh oleh orang tua Termohon

Bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula dengan menambahkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon hanya sanggup membayar kepada Termohon sebagai berikut :

- Nafkah iddah selama 3 bulan Pemohon sanggupi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Mut'ah Pemohon sanggupi sebesar Rp. 700.000,-
- Nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon mampu memberikan minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- Nafkah Madiyah selama 2 tahun Pemohon menolak karena selama pisah itu pun bukan 2 tahun tetapi baru 8 bulan Pemohon merasa masih memberi belanja dan nafkah ke pada Termohon ;
- Pemohon keberatan apabila kedua anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan Termohon karena Pemohon juga sanggup mengasuh mereka;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Termohon tetap seperti pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXX tanggal XXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);
- b. Foto copy slip gaji honorarium Pemohon di Pemda Batang Hari yang telah di dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, bernama:

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Foto Grafer tempat kediaman di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi rekan kerja dan pernah tinggal bersama dengan Pemohon, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXX di rumah kontrakan, kemudian Pemohon pindah ke XXX karena buka usaha di sana;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 3 tahun, mereka telah dikaruniai dua orang keturunan yang hingga sekarang berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Pemohon pindah buka usaha sampingan fotografer di BBC;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi sering lihat lebih dari 3 kali mereka bertengkar masalahnya karena orang tua Termohon selalu ikut campur terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi juga pernah melihat orang tua Termohon marah-marah dan memukul serta merendahkan Pemohon;
  - Bahwa sekarang ini setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 6 bulan Pemohon tinggal di BBC sedangkan Termohon tinggal di XXX di rumah orang tuannya;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Pemda Batang Hari tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
  - Bahwa selain bekerja sebagai tenaga honorer di Pemda Pemohon juga ada penghasilan sebagai fotografer minimal Rp. 2.000.000,-/bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon mau memukul Termohon 1 kali tetapi saksi pisahkan akhirnya hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon datang menemui Pemohon dari beberapa kali datang lebih sering dalam keadaan baik;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa terhadap ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak terjadi damai karena Pemohon tidak bersedia damai lagi ;

2. **SAKSI II** umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Eknisi Komputer tempat kediaman di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sahabat Pemohon dan saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXX dirumah kontrakan di XXX setelah itu pindah ke BBC termpat usaha Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 3 tahun, mereka telah dikaruniai dua orang keturunan yang hingga sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon tinggal di BBC mereka sering selisih bahkan waktu Pemohon pindah saksi membantu mengepak barang saat itu saksi lihat hanya Pemohon sendiri yang pindah sedangkan Termohon di rumah orang tua Termohon di XXX ;
- Bahwa keadaan yang saksi lihat Termohon datang dalam keadaan tengkar bahkan Termohon pernah sampai memecahkan barang di tempat usaha Pemohon, saksi lihat 2 kali kalau cekcok sering kali masalahnya karena orang tua Termohon selalu ikut campur terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi juga pernah melihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon marah-marah dan memukul serta merendahkan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Termohon menanyakan uang belanja, karena mereka sudah pisah tempat tinggal maka Termohon minta nafkah Termohon, karena selama ini Pemohon hanya memberi uang untuk beli susu anak saja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Pemda Batang Hari tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selain bekerja sebagai tenaga honorer di Pemda Pemohon juga ada penghasilan sebagai fotografer tapi itu saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon datang menemui Pemohon minimal 2 kali seminggu, setahu saksi atas kemauan Termohon sendiri bahkan pernah datang sampai bermalam;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2013 karena Termohon tidak di ijin tinggal di studio karena Pemohon tinggal bersama rekan kerjanya tetapi Termohon masih sering datang dan 3 bulan terakhir ini mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa terhadap ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak terjadi damai karena Pemohon tidak bersedia damai lagi ;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan keluarga guna didengar keterangannya, yang atas pertanyaan mengaku bernama :

AINA Binti WAHAB, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04 RW. 01 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah ibu kandung Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kurang lebih 1 tahun setengah dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga secara harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangganya tidak harmonis lagi penyebabnya karena ada pihak ke tiga yang SMS perempuan lain ke HP Pemohon itu saksi lihat sendiri;
- Bahwa saksi hanya menasehati Pemohon dan Termohon bukan bermaksud ingin ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal, selama lebih kurang tiga bulan;
- Bahwa setahu saksi nafkah ada kalau Termohon minta hanya dikasih Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,- itu pun dengan kata-kata mengemis/gak dikasih makan apa dengan orang tuamu kata Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon selain dari honor di Pemda ada penghasilan lain yaitu dari Fotografer bahkan saksi dengar dari Termohon Pemohon pernah mengatakan Pemohon sudah kaya penghasilan 4 sampai 5 juta perbulan;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon serta bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011, sehingga keduanya berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, dan telah menetapkan perkara ini dilakukan mediasi dengan Mediator Drs. H AFRIZAL Berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian yang menjadi dasar alasan perceraian adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah penyebab perselisihan itu disebabkan oleh kesalahan Termohon, sebaliknya Termohon menyatakan bahwa penyebab perselisihan disebabkan oleh kesalahan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diperbaharui oleh Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga maupun orang lain yang dekat dengan kedua belah pihak. Pemohon menghadirkan saksi bernama RIO Bin SYAMSIR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP dan RANO AFANDI bin ERMANSYAH, sedangkan Termohon menghadirkan saksi bernama AINA Binti WAHAB;

Menimbang, bahwa ternyata ketiga saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga dalam kesaksian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan harmonis, namun dalam kurang satu tahun terakhir ini antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung delapan bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, hubungan keduanya tidak seperti layaknya suami istri pada umumnya yang saling menghargai dan memberi bantuan satu sama lain, bahkan sebaliknya keduanya saling menyalahkan dan saling mengungkap kekurangan masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini mereka bina bersama, maka Majelis Hakim menaruh keyakinan kuat bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu tidak ada manfaatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti hal-hal yang didalilkan Pemohon tentang goyah/pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: **و ان عز موالطلاق فان الله سمع عليم** Artinya: Dan jika mereka ( para suami ) ber'azam ( berketetapan hati untuk ) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut, telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat ( 1 ) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi beralasan sebagai tenaga honorer dan fotografer penghasilan tidak tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang wajar untuk biaya hidup di tempat Penggugat rekonvensi tinggal, oleh karena itu Tergugat rekonvensi dibebankan membayar nafkah iddah bila terjadi perceraian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 serta Pasal 158 huruf rekonvensi (b) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah yang terlalaikan selama lebih kurang 2 tahun Rp. 600.000,-/bulan, Pemohon membantah tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal, bantahan tersebut dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi tetapi berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi sendiri dari mulai pisah Tergugat hanya memberi nafkah sebesar Rp. 100.000, sampai Rp. 200.000,- dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa penolakan Pemohon dapat dibenarkan karena selain Pemohon masih memberikan nafkah Pemohon dan Termohon belum pisah sepenuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) karena tidak ada kesepakatan antara tuntutan dan kesanggupan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Zafira Aulia Qalby dan Muhammad Arka Alfarezi, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada pengasuhan ibunya bila terjadi perceraian antara kedua orangtuanya, maka anak berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat rekonvensi dan nafkah ditanggung oleh Tergugat rekonvensi sampai anak dewasa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (c), dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonvensi dan kebutuhan hidup dimana anak tersebut akan tinggal bersama Penggugat rekonvensi, kepada Tergugat rekonvensi dihukum membayar nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (MUHAMMAD SARBAINI bin MUSTOPA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rts. EVA YUNITA binti R. ISHAK. HS) di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
  - 2.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Zafira Aulia Qalby dan Muhammad Arka Alfarezi melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau menikah ;
4. Menolak, tidak dapat menerima untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1435 Hijriya oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA sebagai Ketua Majelis dan RISNATUL AINI, SHI serta TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI., MSI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MUSDARNI, BA sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

RISNATUL AINI, SHI


Drs. MUCHIDIN, MA

Hakim Anggota II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI., MSI



Panitera Pengganti,

MUSDARNI, BA

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                 |                      |                |
|-----------------|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran: | RP. 30.000,-         | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses       | : Rp. 50.000,-       |                |
| 3. Panggilan    | : Rp. 100.000,-      |                |
| 4. Redaksi      | : Rp. 5.000,-        |                |
| 5. Materai      | : <u>Rp. 6.000,-</u> |                |
| Jumlah          | : Rp. 191.000,-      |                |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)